

No. : Ist./II/2000.-
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Surat Pengantar.-

Kepada Yth.

Bapak Bupati KDH Tingkat II Solok
di
K O T O B A R U SOLOK

M e l a l u i :

1. Bapak Kepala Desa Bangun Rejo
2. Bapak Camat Sangir
di
L U B U K G A D A N G.

Dengan hormat,

Bersama ini, terlampir kami kirim kepada Bapak satu exemplar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN/WAKAF tanah diatas SEGEL untuk Bapak terima dengan baik.

Demikianlah untuk Bapak Maklumi, setelah diterima surat pernyataan ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih.-

Bangun Rejo, 25 Pebruari 2000.-

Hormat kami :

(W A K I D I)

T e m b u s a n :

Di kirim Kepada Yth. :

1. Bapak Pembantu Bupati Wil. Solok Selatan di Muara Labuh.
 2. Kepala Kantor Dinas P & K Kabupaten Solok di Solok.
 3. Bapak Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Solok
 4. Bapak Kepala Kantor DEPDIKBUT Kecamatan Sangir di Padang Aro.
 5. Bapak Kepala Kantor Ranting Dinas P & K Kec. Sangir di Padang Aro.
 6. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sangir di Lubuk Gadang.
 7. Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 61 Bangun Rejo.
 8. Bapak Ketua LKMD Desa Bangun Rejo.
 9. Bapak Kepala Bidang LMD Desa Bangun Rejo.
 10. Bapak Ketua Mesjid TAKWA Bangun Rejo.
 11. Bapak Ketua BP3 SD Negeri 61 Bangun Rejo.
 12. Lain-lain yang dirasa perlu.
 13. Pertiinggal.
-



SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN/WAKAF TANAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : W A K I D I
U M U R : 68 th. (17 April 1932)
PEKERJAAN : TANI
TEMPAT TINGGAL : BANGUN REJO DUSUN KAUMAN

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa pada 1974, saya telah menyerahkan/mewakafkan sebidang tanah seluas 500 (lima ribu meter persegi) berukuran 40 X 125 M membujur dari Timur ke Barat, kepada Kepala Jorong Bangun Rejo pada waktu itu dijabat oleh bapak Mentodiwirio sekarang almarhum. Tanah tersebut terletak di Dusun Kauman desa Bangun Rejo.

Tanah yang saya serahkan/wakafkan itu adalah peninggalan bapak angkat saya bernama Wongsotaruno almarhum dan bapak Dewi, saat sekarang beliau tidak ada di Bangun Rejo.

Tanah yang diperladangi/dimiliki oleh bapak angkat saya ini adalah pembagian dari Perusahaan Perkebunan Onderneming Liki di Sungai Lambai kepada kulinya/buruhnya pada tahun 1943, di Zaman Pendudukan Jepang. Karena pada waktu itu tanah tersebut masih Konsesi Perkebunan Onderneming Liki di Sungai Lambai Kec. Sangir, orang tua angkat saya itu adalah salah satu kuli/buruh Perkebunan Onderneming Liki tersebut. Jadi tidak memiliki secara liar.

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Timur berbatas dengan tanah : sdr. WAKIDI
sebelah Utara berbatas dengan tanah : Desa Bangun Rejo
sebelah Barat berbatas dengan : Sungai dan sawah sdr. PAI
sebelah Selatan berbatas dengan tanah : sdr. Giyah Termidi, sdr. dar, sdr. Murti dan sdr. won.

Penyerahan tanah ini saya lakukan tanpa ganti rugi, hanya dengan Pembangunan/runtakkan/Desa Bangun Rejo. Diatas tanah tersebut telah dibangun buah Mesjid dan sebuah sekolah Dasar filial Sungai Lambai pada tahun 1974. Peresmian penggunaannya dilakukan oleh Bapak TOMO Kasdim Kepala paten Solok, atas prakarsa Kepala Jorong Bangun Rejo yaitu Bapak Mentodiwirio dan Bapak H. Munjaini selaku Kmd. BUTERPRA Kecamatan Sarungdi diwaktu itu, dihadiri juga oleh Pejabat Utama Kec. Sangir dan Kepala SD Sungai Lambai, masyarakat Bangun Rejo dan undangan lainnya.

Pada Peresmian SD Filial ini saya dipersarahi menjadi Ketua Panitia, dikarenakan pada tahun 1974 itu saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Jorong Bangun Rejo yaitu Bapak Mentodiwirio sebagai Ketua Pembangunan SD Filial Sungai Lambai itu, dan kemudian langsung diangkat menjadi Ketua BP3 pada SD Filial tersebut, (sekarang sekolah Dasar Negeri 61 Bangun Rejo).

Penyerahan tanah tersebut saya lakukan diatas SEGEL diperkuat oleh dua orang saksi yaitu sdr. ALI Hs dan sdr. LAMIJO, diketahui oleh Kepala Jorong Bangun Rejo Bapak Mentodiwirio almarhum.

Untuk memperjelas kembali penyerahan tanah wakaf tersebut oleh sdr. Sarjuno Ketua Mesjid Takwa Bangun Rejo dan merangkap Ketua BP3 SD 61 Bangun Rejo, telah dibuat Surat Penyerahan/wakaf yang baru atas permintaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, untuk melengkapi tanah wakaf untuk Pembangunan Mesjid, juga dibuat diatas SEGEL diperkuat oleh dua orang saksi, yaitu sdr. ALI Hs dan sdr. LAMIJO diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo sdr. Wakidi diwaktu itu.

Selain dari itu

Selain dari itu dapat saya jelaskan juga, sebelum tanah tersebut saya serahkan/wakafkan kepada Kepala Jorong Bangun Rejo, meman tanah tersebut pada tahun 1956 digarab oleh sdr. Marjuki. Penggara ini bukan atas hak miliknya, hanya pinjam menggarab.

Karena pada waktu sdr. Marjuki bercerai dengan isterinya yang pertama, yaitu ibu KROMO almarhum tidak mempunyai tanah untuk mendirikan rumah, bersama isterinya yang baru yaitu ibu ISAH, karena tanah dan rumahnya telah diserahkan oleh isterinya yang dicerainya yaitu ibu KROMO. Kemudian sdr. Marjuki meminta kepada saya untuk memberi tanah satu perumahan. Atas pertimbangan dan perikemanusiaan, permintaan ini saya kabulkan dengan sarat, apabila sdr. Marjuki dapat tanah yang lain untuk mendirikan rumah, maka tanah yang saya berikan itu dikembalikan kepada saya lagi. Oleh sebab itulah sdr. Marjuki tidak mau menanam tanaman tua atau tanaman yang berumur panjang pada tanah tersebut, seperti tanaman kelapa, Ksiavera, Kopi dan tanaman buah buahan lainnya.

Demikianlah asal usul tanah tersebut diperladangi oleh sdr. Marjuki, jadi bukan pembagian dari Perkebunan Onderneming Liki. Diwaktu sdr. Marjuki sudah mendirikan rumah di tanah yang lain, saya sudah tidak tinggal di Desa Bangun Rejo, karena saya menempati rumah Perumahan Kebun Liki, pada tahun 1958, karena saya diangkat menjadi Paman Kantor pada Perkebunan tersebut. Hanya saja sdr. Marjuki memberi kabar kalau tanah itu akan di bangun sebuah SD swadaya masyarakat Bangun Rejo, pada masa Kepala Jorong sdr SILAM saya pun menyekolahkan anaknya.

Demikianlah Surat Pernyataan Penyerahan/wakaf tanah ini saya perbuat dengan sebenarnya sebagai pertanggung jawaban saya, guna melengkapi persyaratan menjadi Penjaga Sekolah Dasar Negeri 61 Bangun Rejo oleh anak saya bernama ERIBUDIMAN, semoga Bapak dapat mempertemukan sebaik-baiknya, atas perhatian Bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Bangun Rejo, 25 Februari 2000,

Disetujui oleh ahli waris:
Isteri: Anak I: Anak II:

Saya yang menyerahkan :

(JALIAH) (Maryono) (Eribudiman) (WAKIDI)

Saksi - saksi :

1.

2.

3.

(ALI HS.)

(LAMIJO)

(LUJEM ANI)

Diketahui oleh :

Kepala Desa Bangun Rejo :

(WIYONO)

Regno : 40/109/WK/II/BR-2000

Tanggal : 26 - 2 - 2000